



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp. (0712) 322869 / 081271312818 Faks. (0712) 322869 Website : dpmpstsp.kaboki.go.id
E-mail : dpmpstsp.okikab@gmail.com / E-mail Pengaduan : wasdal.kab.oki@gmail.com
Telp. Pengaduan dan sms : (0712)322869, 081273345869

PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR (SD)

Nomor : 003/DPMPSTSP/IPS-SD/VII/2023

Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis dalam rangka penerbitan Persetujuan Pendirian Pendidikan Dasar (SD) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/1049/SD.2/DISDIK/2023 tanggal 26 Juli 2023, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Persetujuan Pendirian Pendidikan Dasar (SD) kepada:

SEKOLAH ALAM KAYUAGUNG

Nomor Induk Berusaha : 1310210029609
Tahun Pendirian : 2021
Ketua Pengelola : Prahesti, S.Pd
Alamat Satuan Pendidikan : Desa Celikah Kec. Kota Kayuagung Kab. OKI

Dengan ketentuan :

Persetujuan Pendirian Pendidikan Dasar (SD) Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dikeluarkan di Kayuagung
Pada tanggal 31 Juli 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

H. MAKRUF CM, S.IP., MM
NIP. 196508081985031002



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikat Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)